



PUTUSAN

Nomor 0029/Pdt.G/2016/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara; -----

XXXXXXXXXXXX, Umur 18 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan SD, Alamat Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXX, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SD, Alamat Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ; -----
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----
Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan cerai talak tertanggal 13 Juli 2016 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam register perkara Nomor 0029/Pdt.G/2016/PA.Lbj. tanggal 13 juli 2016 dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah

Hal.1 dari 14 hal. Salinan Putusan No.00«Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 35/09/III/2015, tertanggal 23 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;-----

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Gorontalo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;-----
3. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Gorontalo, Desa Gorontalo selama 3 hari saja, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sampai sekarang;-----
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : XXXXXXXXX. Anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;-----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2015 yang disebabkan oleh Termohon mohon izin kepada Pemohon untuk melahirkan di rumah orang tuanya di Gorontalo, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak berkomunikasi sama sekali, setelah melahirkan Termohon tidak kembali ke rumah Pemohon dan Pemohon pun tidak menjemput Termohon sehingga sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;-----
6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Orang tua Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;-----
 - b. Sudah tidak ada perasaan cinta antara Pemohon dan Termohon;---
 - c. Termohon meninggalkan rumah dan sampai sekarang tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dengan Pemohon;-----
 - d. Antara Pemohon dan Termohon memang sudah saling sepakat untuk bercerai;-----

Hal.2 dari 14 hal. Salinan Putusan No.00«Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir sendiri secara langsung di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali oleh Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo tertanggal 14 dan 22 Juli 2016;-----

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Pemohon agar bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil lalu sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Hal.3 dari 14 hal. Salinan Putusan No.00«Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon tidak dapat dimintakan keterangannya karena tidak pernah hadir selama persidangan berlangsung, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian; -----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi:

A. Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 35/09/III/2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, tertanggal 23 Maret 2015, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor: 5315051204980001 atas nama XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2);-----

B. Saksi

1. xxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi bertetangga dengan Pemohon di Macang Tanggar;-----
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, akan tetapi saksi tidak mengetahui tanggal, bulan dan tahun pernikahan mereka, karena saksi tidak hadir pada waktu mereka berdua menikah;-----
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian setelah itu keduanya pindah ke rumah orang tua Pemohon sekitar 1 (satu) minggu,

Hal.4 dari 14 hal. Salinan Putusan No.00«Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



setelah itu Termohon kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang; -----

- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, akan tetapi saksi tidak mengetahui permasalahan yang menyebabkan ketidakharmonisan tersebut. Saksi mengatakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena pada tanggal 12 Desember 2015 yang lalu saksi pernah diminta untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon. Pada waktu acara perdamaian tersebut, Pemohon dan Termohon hadir, Termohon tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Pemohon. Termohon bersedia membina rumah tangga kembali apabila Pemohon sanggup membangun rumah di sekitar rumah orang tua Termohon di Desa Gorontalo; Termohon juga memberikan persyaratan kepada Pemohon, apabila ingin bercerai dengan Termohon, maka Pemohon harus membayar nafkah lampau yang tidak ditunaikan oleh Pemohon sebagai seorang suami selama 14 bulan dengan rincian Rp.50.000 / hari, sehingga apabila dijumlahkan totalnya sejumlah Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah). Pada waktu itu terjadi kesepakatan sesuai dengan kesanggupan Pemohon yaitu Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) yang telah dibayar oleh Pemohon kepada Termohon;

2. **xxxxxxxxxxxx**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi bertetangga dengan Pemohon di Macang Tanggar;-----
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan Maret tahun 2015, saksi hadir pada waktu acara akad nikah tersebut;-----

Hal.5 dari 14 hal. Salinan Putusan No.00«Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Gorontalo selama 3 hari, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Macang Tanggar, dan kemudian Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Gorontalo;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, hal itu disebabkan orang tua Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;-----
- Bahwa Termohon tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Pemohon. Termohon bersedia membina rumah tangga kembali apabila Pemohon sanggup membangun rumah di Gorontalo; Termohon juga memberikan persyaratan kepada Pemohon, apabila ingin bercerai dengan Termohon, maka Pemohon harus membayar nafkah lampau yang tidak ditunaikan oleh Pemohon sebagai seorang suami selama 14 bulan dengan rincian Rp.50.000 / hari, sehingga apabila dijumlahkan totalnya sejumlah Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah). Pada waktu itu terjadi kesepakatan sesuai dengan kesanggupan Pemohon yaitu Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) yang telah dibayar oleh Pemohon kepada Termohon;

Bahwa akhirnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan dan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan; -----

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut dalam duduk perkaranya;- ---

Hal.6 dari 14 hal. Salinan Putusan No.00«Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, pada hal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 0029/Pdt.G/2016/PA.Lbj tanggal 14 dan 22 Juli 2016 melalui petugas/Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat dan saran-saran kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang pada pokoknya; Orang tua Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Sudah tidak ada perasaan cinta antara Pemohon dan Termohon, Termohon meninggalkan rumah dan sampai sekarang tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dengan Pemohon. Antara Pemohon dan Termohon memang sudah saling sepakat untuk bercerai;-----

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;-----

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena selama persidangan berlangsung Termohon tidak pernah hadir di persidangan pada hal telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali, disamping itu permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan kitab l'anatut Talibin juz IV halaman 338 yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

والقضاء على غائب جائز ان كان لمدع حجة

Hal.7 dari 14 hal. Salinan Putusan No.00«Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah (bukti) yang dikemukakan Pemohon;--

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon, namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*) serta untuk menghindari adanya kebohongan dalam alasan-alasan permohonannya, maka Majelis Hakim masih tetap membebaskan wajib bukti kepada Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dengan Termohon dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Maret 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan sampai sekarang belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut, para pihak dinyatakan mempunyai *Legal Standing* mengajukan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang isinya menyatakan bahwa Pemohon I berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang memeriksa dan memberikan putusan terhadap permohonan *a quo*;-----

Hal.8 dari 14 hal. Salinan Putusan No.00«Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.; -----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai posita angka 6 adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi saksi yang akan dihadirkan selain dari yang telah didengar keterangannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta peristiwa yang diperoleh selama dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 23 Maret 2015;-----
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon dan telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri di Labuan Bajo dan telah dikaruniai seorang anak; -----
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang disebabkan orang tua Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;-----
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Desember 2015;-----
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, bahkan Termohon mengajukan persyaratan kepada Pemohon, apabila ingin membina rumah tangga kembali, maka harus membangun sebuah rumah di Desa Gorontalo, namun Pemohon tidak dapat memenuhi permintaan tersebut;-----

Hal.9 dari 14 hal. Salinan Putusan No.00«Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon telah membayar nafkah lampau yang dituntut Termohon. Jumlah nafkah lampau yang dituntut Termohon jika dihitung sejumlah Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah); kemudian terjadi kesepakatan sesuai dengan kesanggupan Pemohon yaitu Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah) dan telah dilunasi oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 23 Maret 2015; telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;-----
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang disebabkan orang tua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan termohon, dan keduanya sudah pisah tempat tinggal;-----
3. Bahwa Termohon tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Pemohon walaupun sudah diusahakan perdamaian, dan bahkan mengajukan syarat apabila Pemohon ingin kembali membina rumah tangga dengan Termohon;-----
4. Bahwa Pemohon telah membayar nafkah lampau kepada Termohon;--

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Alquran surat Al- Baqarah ayat 227 :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui”.

Allah memberikan hak kepada seorang suami yang telah berazam menceraikan isterinya dan sang isteri (Termohon) pergi meninggalkan

Hal.10 dari 14 hal. Salinan Putusan No.00«Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami (Pemohon), oleh karena itu tujuan rumah tangga tidak dapat terpenuhi;-----

2. Hadits Rasulullah yang berbunyi :

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan.

3. Kaidah Ushul Fikih:

لأن الإعتبار بالطلاق فالزوج لماروى البيهقى أن النبي صلعم قال :
الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ولا يحرم جمع التطلقات

Artinya: Menjatuhkan talak adalah hak suami sesuai dengan riwayat Al Baihaqi bahwa nabi SAW bersabda : Cerai itu dari pihak laki-laki dan iddah dari pihak perempuan, tidak dilarang mengumpulkan beberapa talak. (Al Iqna III : 401)

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Pemohon dan Termohon diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan terwujud yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia;-----

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah juga memenuhi kehendak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 serta Kompilasi Hukum Islam pasal 3, sudah tidak mungkin lagi dapat dicapai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, sehingga alasan perceraian Pemohon telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), oleh karena itu alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor Hal.11 dari 14 hal. Salinan Putusan No.00«Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 pasal 82 ayat (4), maka dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan jalan menasehati, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 118, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 pasal 70 ayat (3) dan (4), maka Pemohon dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;- -----

Menimbang, bahwa Termohon yang tidak mau kembali membina rumah tangga dengan Pemohon walaupun sudah diusahakan perdamaian, dan bahkan mengajukan sebuah syarat berupa membangun rumah apabila Pemohon ingin kembali kepada Termohon yang di luar kesanggupan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut dapat dikategorikan nusyuz. Oleh karena itu, hak-hak Termohon akibat dari cerai talak sebagaimana maksud Kompilasi Hukum Islam pasal 149 tidak dapat diterapkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka sesuai maksud Kompilasi Hukum Islam pasal 152; Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz;-----

Menimbang, bahwa demi tertib hukum dan Administrasi pradilan maka sesuai dengan ketentuan Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 50 tahun 2009 pasal 84 jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 147 ayat 2, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama yang terkait dengan perkawinan tersebut;- -----

Hal.12 dari 14 hal. Salinan Putusan No.00«Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, sesuai undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 89 ayat (1), seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon,-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini,-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo, untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);--

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1437 Hijriyah, oleh kami **HARIFA, S.E.I** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHTAR, M.H.** dan **RASYID RIZANI, S.HI., M.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. ABDUL MURIDAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Hal.13 dari 14 hal. Salinan Putusan No.00«Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

HARIFA, S.E.I

Drs. H. MUHTAR, M.H.

Hakim Anggota II

RASYID RIZANI, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti

H. ABDUL MURIDAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp.350.000,00
4. Biaya Panggilan Termohon.....	Rp.140.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah.....	Rp. 581.000,00

(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal.14 dari 14 hal. Salinan Putusan No.00«Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)